

Kepada Yth

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jl. Rambai No.1 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

BISMILLAH HIROHMAN NIROHMIN

Menjawab surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, No. :
B.810/0.1.14/F1/03/2007 dan No. B.2077/0.1.14/Ft/08/2007, perihal :
Pembayaran Uang Pengganti dan Denda, maka bersama surat ini saya :

N a m a : APRILA WIDHARTA (terpidana Kasus BNI)
Alamat : LP. Klas 1 Cipinang

Menyatakan bahwasanya :

1. **Saya tidak sanggup membayar DENDA** sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah).
2. **Saya tidak sanggup membayar UANG PENGGANTI** sebesar Rp. 28.220.000.000 (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Adapun alasan saya, **tidak sanggup membayar DENDA dan UANG PENGGANTI** adalah sebagai berikut :

I. PERTIMBANGAN HUKUM :

1. Sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan
 - Bahwa kelima terdakwa tidak **dibebani uang pengganti**, mengingat **sesuai dengan fakta persidangan**, kelima terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil tindak pidana korupsi. (hal 96 putusan Pengadilan tingkat pertama dan hal 197 point.4 tuntutan Jaksa)
2. Pasal 18 ayat b UU. No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, yang mengatakan **“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”**, dimana didalam persidangan tidak pernah dilakukan pembuktian tentang perhitungan potensi kerugian negara tersebut adalah benar dan secara faktual telah saya korupsi. Dan juga **tidak pernah dilakukan pembuktian terbalik, bahwa benar saya telah menerima atau memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi sebesar Rp. 28.220.000.000,- (sampai dengan sekarang, harta saya hanya berupa rumah adalah milik bank, karena saya membeli dengan cara kredit mulai tahun 1997 dan sampai sekarang belum lunas.)**.

3. Berapa Potensi Kerugian Negara cq. BNI yang terjadi karena tindakan saya, tidak pernah dilakukan perhitungan oleh yang berhak, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU. Keuangan Negara No.17 tahun 2003, UU. BUMN No.19 tahun 2003, UU Perbendaharaan Negara No.1 tahun 2004 dan UU. Badan Pemeriksa Keuangan No.15 tahun 2006, dimana disebutkan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai satu-satunya Lembaga Auditor External, yang dapat melakukan audit investigasi terhadap adanya Kerugian Negara (bukan POTENSI KERUGIAN NEGARA) dalam hal ini terhadap BUMN atau Badan Usaha yang sahamnya dikuasai oleh Pemerintah minimal sedikit-dikitnya adalah 51%.
4. Dalam kasus saya sebagai direktur PT.PANKIFROS, Potensi Kerugian Negara berdasarkan laporan Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), berbeda nilainya dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim s/d tingkat kasasi. (yaitu jumlahnya lebih kecil dari jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada saya).
5. Berdasarkan putusan tingkat banding dan Kasasi, diputuskan bahwa asset yang telah disita yaitu tanah dan bangunan di Puri Mutiara Jakarta, dikembalikan kepada Negara c/q. BNI dalam rangka menutup kerugian Negara.

Pertanyaan kami :

- Bagaimana hasil penjualan asset tersebut diatas terhadap perhitungan uang pengganti yang dibebankan kepada saya..?
- Berapa uang yang telah diterima oleh BNI sendiri dengan melakukan penjualan asset-asset milik kami dan cessie piutang perusahaan kami terhadap PT. STEADY SAFE dan PT. INFINITY FINANCE...? Sebelum proses persidangan berjalan bahkan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah).

Untuk itu seharusnya pihak BNI melaporkan kepada pihak Kejaksaan bahwa telah terdapat hasil recovery asset milik kami untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, tetapi hal tersebut diatas tidak dilakukan oleh pihak BNI.

6. BNI telah melakukan tindakan yang sangat merugikan kami, yaitu penyerahan asset yang kami lakukan sebagai tindak lanjut Akte Pengakuan Hutang dengan pihak BNI, yang mana kemudian asset tersebut oleh BNI diserahkan kepada pihak Kepolisian dan Jeffrey Baso yang notabene tidak mempunyai hak atas asset tersebut untuk dilakukan penjualan, Hasil Penjualan asset tersebut adalah Rp.4,6 Milyard dan hanya disetorkan kepada pihak BNI sebesar Rp 1 Milyard, dan sisa hasil penjualan Rp 3,6 Milyard raib entah kemana sampai dengan sekarang.

7. Diakhir persidangan kami, dengan saksi Moch Arsyad, mantan direktur kepatuhan BNI, pihak BNI meminta asset-2 yang telah diserahkan pada BNI disita oleh pengadilan, tetapi majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan menolak, karena asset-2 tersebut tidak pernah disita sejak awal dan tidak pernah dimasukkan sebagai alat bukti dalam sidang tersebut, kami menyadari konsekwensi hukum dari penolakan penyitaan asset tersebut akan memberatkan hukuman kami, maka pada saat itu kami meminta pihak kepolisian menyita asset kami, dan penyitaan oleh pihak kepolisian tersebut kami lampirkan dalam pledoi/pembelaan kami, tetapi kenyataannya niat baik kami didalam menutup kerugian Negara tersebut tidak diakui, bahkan penyitaan tersebut tidak dijadikan dasar hukum oleh majelis hakim (baik dari tingkat pertama s/d kasasi) untuk memperingan hukuman kami, malahan pada akhirnya kami dibebani uang pengganti yang tidak mungkin sanggup kami bayar karena asset kami dari hasil aliran dana BNI tidak disita pada putusan Banding dan dikuatkan pula dengan putusan Kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung.
8. Bahwa pada pasal 18 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 menyatakan : “ Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”, dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, bagaimana kami dapat menutupi/membayar uang pengganti, sedangkan asset-asset yang telah kami serahkan kepada BNI tidak pernah disita dalam perkara kami, tetapi disita dalam perkara orang lain yang notabene bukan pemilik asset dan tidak mempunyai hak/legalitas sebagai pemilik asset tersebut. Yaitu disita pada kasus Jane Iriany Lumowa yang tidak dikenakan uang pengganti dan pada kasus Adrian Herling Waworuntu yang dikenakan uang pengganti sebesar Rp. 300 Milyard. (dimana kami sangat yakin, apabila seluruh asset yang disita pada putusan Adrian H. Waworuntu walaupun bukan miliknya adalah melebihi dari Rp.300 Milyard, dan bagaimanakah kelebihanannya dapat dikaitkan dengan uang pengganti pada Gramarindo Group yang jelas-2 pemilik asset tersebut, apakah ada Undang-undang yang mengaturnya....?)
9. Masih terkait dengan ad.8 tersebut, dimana aliran dana dari Gramarindo Group jelas-jelas mengalir kepada beberapa perusahaan milik Maria Lainnya, tetapi penyitaannya tidak dikaitkan dengan Gramarindo Group dan sepertinya terlepas masing-masing, sehingga apabila melihat aliran dana, seharusnya asset-asset tersebut disita dan dikaitkan dengan mengganti kerugian Negara yang diakibatkan oleh Gramarindo group, hal tersebut diatas terjadi pada :
- PT. Brocolin, pada vonnis pengadilan, dimana direktur dan staf perusahaannya dimasukkan penjara, tidak dikenakan uang pengganti, tetapi assetnya disita untuk Negara.

- PT. Holindo Utama, pada vonnis pengadilan, dimana direktur dimasukkan penjara, assetnya disita dan dikenakan uang pengganti Rp 14,3 Milyar.
 - Ferry Mandaris, penerima aliran dana, tetapi sampai sekarang belum diproses, karena alasan yang bersangkutan sakit, dimana ada aliran dana sebesar Rp 29 Milyar.
 - PT. Mahesa Karya Muda Mandiri, yang menerima aliran dana dari Gramarindo group sebesar USD. 5,4 juta untuk pelunasan bad debtnya, tetapi tidak dilakukan penyitaan asset pada putusan hakim mulai dari tingkat pertama s/d tingkat kasasi.
 - PT. Petindo, yang menerima aliran dana dari Gramarindo group sebesar USD.5 juta untuk pelunasan bad debtnya, dilakukan penyitaan asset, tetapi tidak diperhitungkan dengan Gramarindo group untuk menutup kerugian negaranya.
10. **Tidak adanya batas waktu, kapan berakhirnya harus membayar uang pengganti dalam amar putusan kami**, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 ayat (2) UU.No.31/1999 jo UU No.20/2001.
 11. Pernyataan Jaksa Agung di Gianyar bali pada tanggal 1 September 2007, bahwasanya “ UANG PENGGANTI dapat disetor ke Instansi yang dirugikan, tergantung pada putusan pengadilan “ (*artikel, Transparansi co.id*), pada putusan kami hanya **asset tanah dan bangunan di Puri Mutiara Jakarta yang disita dan dikembalikan kepada Negara c/q. BNI dalam rangka menutup kerugian Negara**. Sedangkan penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian didalam pledoi kami tidak dihiraukan oleh majelis hakim mulai dari tingkat pertama, banding s/d kasasi.
 12. Surat kami dari seluruh terpidana Gramarindo group dan Adrian H. waworuntu yang ditujukan kepada Panja DPR Recovery BNI untuk menjawab berita di Media massa yang berjudul “ **Parlemen Tuntut Percepatan Pengembalian Asset Kasus LC BNI** “, dimana surat kami ini intinya menanyakan “**mengapa hampir 2,5 tahun setelah putusan kami mempunyai kekuatan tetap, tidak pernah terdengar adanya sita eksekusi terhadap asset-2 yang telah disita, karena kami sangat menguatirkan adanya penurunan nilai ekonomis yang sangat drastis**”.
- Surat kami dilengkapi bukti-2 telah kami kirimkan kepada DPR, MPR, Presiden dan lembaga Negara lainnya, tetapi tetap tidak mendapatkan tanggapan atas niat baik kami untuk menutupi kerugian Negara (*surat terlampir*).
13. **Adanya pihak-pihak lain (3 kasus) yang jelas-jelas menerima aliran dana dari Gramarindo group, jumlahnya sangat material** dan telah

diketahui oleh pihak kepolisian, mengapa sampai dengan sekarang uang yang cukup besar tersebut tidak dilakukan penyitaan atau proses hukum, sehingga akan terjadi keadilan dan kebenaran perhitungan uang pengganti yang dibebankan kepada kami.

14. Perbedaan putusan hakim pada kasus yang sama (dan juga termasuk Gramarindo group), yaitu pada kasus PT. TRIRANU CARAKA PASIFIC, dimana yang bersangkutan tidak dikenakan “ UANG PENGGANTI”, karena asset-2nya sudah disita oleh Negara (Faktanya asset-2 tersebut adalah bukan milik PT. TRIRANU CARAKA PASIFIC, tetapi milik Gramarindo Group), maka bagaimana status penyitaan asset tersebut terhadap uang pengganti yang dibebankan pada kami, karena beberapa asset yang disita bukanlah milik sdr Jeffry Baso sebagai Pemilik PT. TRIRANU CARAKA PASIFIC.

II. PERTIMBANGAN LOGIKA dan NURANI KEMANUSIAAN

:-

1. Apakah mungkin seorang professional yang digaji hanya Rp.7,5 juta per bulan sanggup membayar uang pengganti sebesar Rp. 28 Milyar, apalagi secara jelas dari data aliran dana yang ada, saya tidak menikmati apapun dari aliran dana hasil pencairan LC di BNI kebayoran baru, apalagi setelah kami dipenjara, kami telah kehilangan penghasilan rutin bulanan kami.
2. Jaksapun dalam tuntutan, juga mengatakan bahwa kami hanyalah ikut serta dan memperkaya orang lain, secara logika, bagaimana kami dikatakan memperkaya orang lain, sedangkan kami sendiri hanyalah seorang professional, seharusnya kami memperkaya diri sendiri dahulu, setelah itu baru dapat memperkaya orang lain, kalau kami sekarang dikatakan memperkaya orang lain, karena memang kami tidak dalam kapasitas mengelola dana hasil pencairan LC, semua dana dikelola oleh Maria Pauliene Lumowa (secara nyata itulah yang terjadi), tetapi fakta hukum sangat tidak memperhatikan hal-hal itu sama sekali.
3. Satu-satunya Asset pribadi adalah Rumah yang dibeli secara kredit pada tahun 1997 dengan harga Rp 300 juta, yang mana apabila dalam tahun ini tidak dapat dilunasi angsuran kreditnya selama 2 tahun tertunggak, akan disita oleh Bank Pemberi Kredit, kalau melihat logika ini, apakah mungkin saya harus memperkaya orang lain dahulu apalagi secara melawan hukum, seharusnya saya memperkaya diri saya saja terlebih dahulu, dengan membeli asset-2 atau melunasi kredit rumah saya dulu, karena sayapun bukan orang yang bodoh-2 sekali.
4. Saya sangat tidak paham sama sekali dan penuh kebingungan yang mendalam, bagaimana nurani para aparat penegak hukum melihat fakta-fakta persidangan yang berjalan, saya yang telah keluar dari group Maria Pauline Lumowa sejak Desember 2002,

karena melihat adanya suatu ketidak beresan penggunaan keuangan di PT. PANKIFROS dan saya telah bekerja sendiri dan juga tidak pernah bergabung pada GRAMARINDO GROUP, kemudian dituntut dan divonis bahwa sayalah yang harus mau dicap koruptor dan telah menyebabkan kerugian Negara Rp.28 Milyar dan lebih aneh lagi saya dikatakan adalah GRAMARINDO GROUP yang kemudian dibuat dalam satu berkas tuntutan dan vonnis. (semua saksi yang hadir dan juga saksi dari BNI pun mengatakan, saya telah keluar dan hutang PT. PANKIFROS pada BNI adalah milik Maria bukan milik Aprila Widharta.)

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka saya tidak mungkin sanggup untuk membayar denda dan uang pengganti yang dibebankan kepada saya, dan tak lepas harapan saya, agar pihak kejaksaan dapatnya melakukan koordinasi dengan pihak BNI dan Kepolisian untuk mengetahui dengan pasti berapa hasil penjualan asset yang telah dilakukan oleh pihak BNI diluar penyitaan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan, sehingga dapat dihitung berapa kerugian Negara yang telah dibayar, karena berkaitan dengan jumlah uang pengganti dan pidana tambahan berupa hukuman badan bagi kami.

Dan sayapun sadar, bahwa surat kami ini tidaklah akan berarti, dimata para aparat penegak hukum, tetapi saya berharap masih ada nurani kebenaran untuk melihat hukum dengan sebenar-benarnya, karena sayapun adalah rakyat Indonesia, tetapi diperlakukan oleh hukum dengan semena-mena juga, saya tidak ingin membela diri saya, tapi saya hanya ingin menyampaikan kebenaran yang memang saya lakukan dan mana yang tidak saya lakukan, walaupun ini tidak ada artinya pun saya sangat paham, tetapi masih adakah nurani kemanusiaan para aparat penegak hukum kita di Indonesia, melihat kebenaran hukum yang ditegakkan ini dan marilah sama-sama kita pahami, Bahwa Hukum Allah itu tidak dapat dimanipulasi dan yang ada hanyalah Kebenaran yang Hakiki, maka setiap orang pengambil keputusan didalam hidupnya pun tidak akan lepas dari Hukum Allah, apabila dia tidak bertindak Adil.

Dan harapan saya juga, karena putusan saya dan rekan-2 dalam kasus yang sama telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 3 tahun yang lalu , maka seharusnya eksekusi terhadap asset-asset yang memang terdapat aliran dana BNI dapat segera dilakukan, dalam rangka membayar uang pengganti yang berdampak secara langsung terhadap pemulihan kerugian Negara. (*sampai sekarang penyitaan asset baru dalam tahap sita administrasi, sehingga penurunan nilai ekonomis asset tersebut pasti dan nyata terjadi sangat signifikan*)

Demikian surat saya, atas perhatian dan kerjasama yang baik dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan didalam Rangka Penegakan Keadilan, kami mengucapkan terima kasih.

LP Cipinang, Jakarta 27 September 2007

Hormat saya,

APRILA WIDHARTA

Tembusan :

1. Yth. Kejati DKI Jakarta
2. Yth. Asbin Kejati DKI Jakarta
3. Yth. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur
4. A r s i p.